

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU  
ANTARA PT. ASURANSI JIWA *INHEALTH* INDONESIA  
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

**TESIS**



**Oleh :**

**NAMA : RULY APRIADI  
NIM : 912.21.049  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2023**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU  
ANTARA PT. ASURANSI JIWA *INHEALTH* INDONESIA  
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

**NAMA : RULY APRIADI  
NIM : 912.21.049  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2023**


**JUDUL** ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU  
ANTARA PT. ASURANSI JIWA *INHEALTH*  
INDONESIA DENGAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

**NAMA** : RULY APRIADI  
**NIM** : 912.21.049  
**BKU** : HUKUM KEPERDATAAN  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER HUKUM

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. ROMLI, S.A., M.Ag

  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

**MENGETAHUI,**  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN:734558/02021106701

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag**



**Sekretaris : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum**



**Anggota 1. Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, S.H., M.H**




**2. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H**

.....

**3. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H**



**II. Ketua Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN:734558/02021106701**

**Tanggal Lulus Ujian : 21 Agustus 2023**

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruly Apriadi  
NIM : 912 21 049  
Program Studi : Magister Hukum  
BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum ( MH ) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2023

saya membuat pernyataan,  
  
Ruly Apriadi

***MOTTO***

***Ikatlah Ilmu Dengan Menulis (Ali bin Abi Thalib)***

**Persembahan Kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Istriku Tercinta**
- 3. Anak – Anakku Tercinta**
- 4. Dosen Pembimbing**
- 5. Almamater Tercinta**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam di haturkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia – Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari”**. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli, S.A, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan – rekan mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling berbagi.
9. Kedua orang tuaku, Istri dan Anak – anakku tercinta, terima kasih untuk dukungan dan do'anya selama ini.
10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada Almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.  
Palembang, 2023  
Penulis

Ruly Apriadi

## ABSTRAK

Perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Kelebihan perjanjian baku adalah lebih efektif dan efisien. Sedangkan kekurangannya adalah perjanjian baku berpotensi berat sebelah dan tidak memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan hambatan terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta disimpulkan secara deduktif.

Penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI mengandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas itikad baik. Perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan teori hukum perjanjian namun kurang memenuhi unsur keadilan berkontrak jika ditinjau dari teori keadilan. Hambatan yang ditemui terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI adalah pertama, belum adanya regulasi internal RSUD Palembang BARI yang mengatur tentang tata cara kerjasama antara institusi rumah sakit dengan pihak lain; kedua, isi perjanjian kerjasama kurang memenuhi unsur keadilan berkontrak; dan ketiga, kemungkinan diterapkannya klausula eksonerasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama.

**Kata Kunci :** Perjanjian Baku, Perjanjian Kerjasama

## ABSTRACT

Cooperation agreements can be made using standard agreements. A standard agreement is an agreement made unilaterally and the other party can only accept or reject the agreement. The advantages of standard agreements are that they are more effective and efficient. While the drawback is that the standard agreement has the potential to be one-sided and does not fulfill the element of justice. This research is entitled Juridical analysis of standard agreements between PT. Inhealth Indonesia Life Insurance with Palembang BARI Regional General Hospital. The problem discussed is how the juridical review of the application of the standard agreement in the cooperation agreement between PT. Inhealth Indonesia Life Insurance with the Palembang BARI Regional General Hospital and obstacles to the implementation of the standard agreement in the cooperation agreement. The research method uses a normative juridical research type. The problem approach method uses a statutory approach and a conceptual approach. The type of data in this research is secondary data. The data obtained was analyzed using qualitative data analysis techniques and concluded deductively.

Application of the standard agreement in the cooperation agreement between PT. Inhealth Indonesia Life Insurance with Palembang BARI Hospital contains the principles of freedom of contract, consensualism and good faith principles. This cooperation agreement is in accordance with the theory of contract law but does not fulfill the elements of contractual justice when viewed from the theory of justice. Obstacles encountered in implementing the standard agreement in the cooperation agreement between PT. Inhealth Indonesia Life Insurance with Palembang BARI Hospital are first, there is no internal regulation of Palembang BARI Hospital which regulates the procedures for cooperation between hospital institutions and other parties; second, the contents of the cooperation agreement do not meet the elements of contractual justice; and third, the possibility of the exoneration clause being applied by one of the parties to the cooperation agreement.

**Keywords** : Standard Agreement, Cooperation Agreement

## DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Ruang Lingkup.....	17
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kesehatan.....	69
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	72
BAB III : PEMBAHASAN.....	77
A. Penerapan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kerjasama ..	77
B. Hambatan terhadap Penerapan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kerjasama.....	114
BAB IV : PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132

B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan memiliki arti sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara produktif secara sosial maupun ekonomis, baik dari segi mental, spiritual dan fisik juga sosial. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus di upayakan sesuai dengan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Pengaturan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Maka dari itu, prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>2</sup> Dasar hukum Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 yaitu pertama, fakir miskin

---

<sup>1</sup>Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, cet 1, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 26.

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 juga menyatakan tentang hak setiap orang atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut WHA (*World Health Assembly*) pada tahun 2005 di Jenewa membuat resolusi yaitu setiap negara perlu mengembangkan UHC (*Universal Health Coverage*) melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.<sup>4</sup> UHC (*Universal Health Coverage*) merupakan sebuah sistem asuransi kesehatan yang melayani pelayanan kesehatan masyarakat yang pendanaannya melalui iuran bulanan sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembayaran ketika datang untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas layanan kesehatan. UHC sendiri mencakup pelayanan pasien baik dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Beberapa penyakit kronis dan penyakit-penyakit lain membutuhkan pendanaan cukup besar sedangkan

---

<sup>3</sup> Andy Fahrozy, 2017, "Hubungan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Dengan Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahrane Samarinda", Jurnal Psikohorneo, Vol 5, Nomor 1, hlm. 117

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.118

kenyataannya masih banyak pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya dapat ditutupi oleh sistem asuransi kesehatan di Indonesia.<sup>5</sup>

Bidang kesehatan merupakan bagian utama dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia berkualitas yang akan menjadi penopang yang kuat dalam peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan pembangunan di masa saat ini dan masa yang akan datang. Untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, prinsip dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai pokok sebagai landasan utama untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Salah satu prinsip dasar pembangunan kesehatan yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agama dan status sosial ekonominya.<sup>6</sup>

Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta oleh seluruh masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal pada pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> Masalah kesehatan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Tinggi dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu

---

<sup>5</sup>A. Wagstaf and S. Nelsen, 2020, *A comprehensive assessment of universal health coverage in 111 countries: a retrospective observational study*. *Journal: The Lancet Global Health*, vol. 8, no. 1, pp. e39-e49,. hlm. 7.

<sup>6</sup> R. Hapsara Habib Rachmat, 2004, *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>7</sup>Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan yang ke semuanya saling berkaitan. Derajat kesehatan yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 baru 69,62% penduduk di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Persentase tersebut meningkat 1,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 68,36%. Pada awal tahun 2023, asuransi kesehatan menjadi jenis asuransi paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan menjadi hal yang cukup penting untuk dimiliki masyarakat. Dengan adanya asuransi kesehatan, seseorang akan mendapatkan perlindungan ketika mengalami risiko kesehatan pada masa mendatang. Berdasarkan hasil survei Populix, ada 67% responden di Indonesia yang telah memiliki asuransi. Dari jumlah itu, 83% di antaranya memiliki asuransi dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan. Sedangkan, sisanya sebesar 38% memilih asuransi swasta. Mereka lebih banyak menggunakan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, serta asuransi pendidikan. Sementara, 33% responden mengaku tak memiliki asuransi. Mayoritas atau 57% di antaranya tak memiliki uang untuk membayar premi. Sebanyak 29% responden yang tak punya asuransi karena menganggap premi terlalu mahal. Kemudian, 25% responden yang tak memiliki asuransi karena tidak tahu apa saja manfaat yang bisa didapatkan.

---

<sup>8</sup> Broiowasislo, 1990, *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*, Vol.19, Penerbit Prisma, Jakarta, hlm. 37.

Hadirnya BPJS Kesehatan mulai dari tahun 2014 merupakan salah satu alasan utama meningkatnya cakupan asuransi kesehatan di Indonesia. Fasilitas perlindungan kesehatan dari pemerintah ini memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Terdapat beberapa kelebihan BPJS Kesehatan antara lain adalah biaya premi yang lebih murah, tidak diperlukan adanya pemeriksaan *medical check up* sebelum mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, tidak ada *Pre Existing Condition*, kemudian peserta akan mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan selama seumur hidup.

Selain adanya kelebihan tersebut, terdapat pula beberapa kekurangan dalam penggunaan BPJS Kesehatan antara lain sistem rujukan peserta yang harus melalui metode berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama pada saat peserta ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, jika peserta BPJS Kesehatan ingin menjalani pengobatan lanjutan ke dokter spesialis pada fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut, maka peserta diwajibkan memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, layanan BPJS Kesehatan hanya mencakup wilayah Indonesia saja dan selain itu ada perasaan kurang nyaman saat ingin berobat karena harus lama mengantri saat mendaftar, hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia merupakan peserta asuransi BPJS Kesehatan.

Asuransi kesehatan komersial sebagai lembaga perlindungan kesehatan selain BPJS Kesehatan patut dipertimbangkan kehadirannya. Bagi peserta asuransi kesehatan yang menginginkan kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan menginginkan kenyamanan yang lebih, maka asuransi kesehatan komersial dapat

menjadi pilihan selain BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan komersial adalah perusahaan asuransi kesehatan komersial yang akan menjamin dan menanggung akibat dari biaya risiko yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan. Dalam polis asuransi terdapat perjanjian mengenai fasilitas kesehatan mana saja yang telah bekerja sama dengan pihak asuransi, serta penyakit apa saja yang termasuk dalam penanganan asuransi tersebut. Sehingga, apabila pihak tertanggung sedang dalam kondisi sakit dan atau membutuhkan perawatan, maka biaya akan ditanggung oleh pihak penanggung sesuai dengan kesepakatan polis yang ada.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai dasar hukum asuransi yang dilandasi oleh pertimbangan antara lain demi terciptanya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini, ditujukan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dapat mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Penataan kegiatan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian, tidak saja kegiatan yang sukarela, tetapi juga menjadi program asuransi wajib.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk :

- a. Memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut.
- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>10</sup>

Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 – Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 – Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi

---

<sup>9</sup> Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Penerbit Spora Consultant, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada saat membuat perjanjian asuransi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian.

Dalam praktiknya tidak akan menimbulkan kesulitan dalam soal penentuan kapan adanya kepentingan karena segala sesuatunya sudah diatur oleh penanggung dan sudah ditentukan dalam polis. Oleh karena itu, bergantung pada tertanggung mau atau tidak mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung. Saat adanya kepentingan seperti ditentukan dalam Pasal 250 KUHD, mempunyai fungsi yang jelas dalam hal kepentingan itu tidak beralih kepada pihak lain, jadi tertanggungnya tidak berganti. Akan tetapi, jika tertanggungnya berganti, kepentingan beralih kepada tertanggung baru, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya oleh tertanggung lama dan penanggung (263 KUHD).<sup>11</sup>

Asuransi kesehatan ini penting untuk setiap orang karena setiap orang dan keluarganya berkemungkinan terkena penyakit, bahkan terkadang datangnya bisa secara tiba-tiba dan tidak disangka. Dengan adanya asuransi kesehatan yang

---

<sup>11</sup>Abdul Kadir Muhamad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Hukum Asuransi, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1877](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1877) diakses pada 9 Juli 2023 pukul 15.52 WIB

merupakan salah satu objek asuransi maka peserta asuransi tidak perlu memusingkan biaya perawatan medis. Untuk itu, diperlukan adanya kerja sama yang baik antara perusahaan asuransi kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit demi memberikan perlindungan kesehatan yang optimal kepada peserta asuransi dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bentuk kerjasama antara perusahaan asuransi dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai providernya, dituangkan dan diatur dalam sebuah perjanjian/kontrak kerjasama.

Perjanjian/kontrak kerjasama merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia hukum perdata dikarenakan sebagian besar dari hukum perdata mengatur tentang perjanjian.<sup>12</sup> Bahasa lain dari perjanjian adalah kontrak, yang mana hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgerlijk WeetBoek* (BW), menurut Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi “suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam perjanjian terjadi suatu pengikatan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>13</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet 9, Penerbit Manda Maju, Bandung, hlm. 2.

<sup>13</sup> Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 8, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 63.

Perjanjian merupakan suatu instrumen pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual atau dalam pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya, asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban. Aturan main pertukaran ini menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas tertentu seperti hakim. Namun sifat intervensi ini, lebih ditunjukkan untuk menjaga proses hak dan kewajiban berlangsung secara adil.<sup>14</sup>

Subjek perjanjian kerjasama dalam penelitian tesis ini adalah PT Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia sebagai perusahaan asuransi kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola iuran peserta dan membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta asuransi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi dan pemegang polis dengan menerima imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi. Kedua pihak ini bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan dan obat bagi peserta asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.

PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia atau biasa dikenal dengan nama Mandiri *Inhealth*, merupakan anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang

---

<sup>14</sup> Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Penerbit Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 260.

asuransi kesehatan dan jiwa komersial. Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi kesehatan disebut sebagai provider. Hingga saat ini Mandiri *Inhealth* telah bekerja sama dengan lebih dari 7.600 provider yang tersebar di seluruh Indonesia serta melayani kebutuhan lebih dari 1.300 institusi dengan total lebih dari 1,8 juta peserta mulai dari BUMN, lembaga pemerintahan, dan juga perusahaan swasta. Sejalan dengan tuntutan masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan perlindungan kesehatan yang terus meningkat, PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia berkomitmen untuk memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan yang optimal bagi peserta asuransinya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI adalah rumah sakit tipe B Pendidikan milik Pemerintah Kota Palembang yang berada di Kota Palembang. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran umum, spesialis, sub spesialis dan juga mampu menampung pelayanan rujukan dari puskesmas dan rumah sakit lain. Selain sebagai rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, RSUD Palembang BARI juga merupakan rumah sakit pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD Palembang BARI telah bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan di bidang kesehatan seperti Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Fakultas Kedokteran Uuniversitas Sriwijaya, Akademi Kebidanan, dan Akademi Keperawatan di wilayah Palembang dan sekitarnya. Fasilitas pendidikan yang disediakan oleh RSUD Palembang BARI seperti tempat praktek, perpustakaan, dan ruang pertemuan yang diharapkan akan bermanfaat bagi

para mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmu dan pengetahuannya di bidang kesehatan.

Jalinan kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis yang dirumuskan secara jelas dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata Buku III Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu perjanjian kerjasama ini adalah suatu hubungan hukum yang resmi dan sah, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak serta dituangkan secara tertulis dan harus dipatuhi selama masa perjanjian. Pokok perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini adalah transaksi perlindungan peserta asuransi melalui sistem pengelolaan pembiayaan kesehatan bagi peserta asuransi, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban, masa berlakunya kontrak dan perpanjangannya, serta wanprestasi dan klausul lain yang umum yang terdapat dalam suatu kontrak.

Ruang lingkup dan isi pokok dari perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI ini adalah untuk mengatur mekanisme dan hal-hal terkait prosedur pelayanan kesehatan untuk peserta asuransi dan juga meliputi tentang administrasi pelayanan, pelayanan obat, tindakan medis, tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan rujukan tingkat

lanjutan dan lain-lain. Secara garis besar perjanjian ini dibentuk agar memudahkan peserta asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan dan obat di RSUD Palembang BARI.

Perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan perjanjian/kontrak baku. Dikatakan hal tersebut karena perjanjian tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin dinegosiasikan lagi oleh pihak lainnya. Dengan demikian pihak lain tidak memiliki pilihan dan terikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pembuat perjanjian baku tersebut. Eksistensi kontrak baku dalam sebuah perjanjian kerjasama dapat menjadi polemik bagi beberapa orang awam maupun para ahli hukum walaupun keberadaannya menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pelaku usaha menggunakan kontrak baku dalam aktivitas bisnisnya karena kelebihan yang dimiliki oleh kontrak baku, antara lain lebih efisien, simple dan dapat ditanda tangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak masal (*mass production of contract*) namun kelemahan dari kontrak baku adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lain untuk bernegosiasi maupun mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah dan tidak memenuhi unsur keadilan berkontrak.

Dalam hukum perjanjian/kontrak dikenal adanya tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*). Asas

konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikat dari suatu kontrak berkaitan dengan akibat hukum dari kontrak tersebut, dan asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.<sup>15</sup> Perjanjian baku pada dasarnya membatasi asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*), namun dalam pelaksanaannya perjanjian ini sering ditemukan terutama di bidang usaha tertentu, misalnya dalam bidang asuransi, perbankan dan *real estate*. Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam suatu perjanjian yang sifatnya standar atau baku. Artinya isi perjanjian ditentukan secara sepihak dan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian tersebut, tanpa mampu mengubah isinya, sehingga karena sifatnya tersebut, Vera Bolger menyebut perjanjian tersebut sebagai “*take it or leave it contract*”.<sup>16</sup>

Penggunaan perjanjian baku seringkali menimbulkan masalah karena dibuat secara sepihak. Hal ini akan menimbulkan kondisi yang tidak setara atau posisi tawar yang tidak seimbang karena isi kontrak baku cenderung menguntungkan pihak pembuatnya. Posisi tawar yang tidak seimbang ini terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Akibatnya kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta, hlm. 27; hal ini dikemukakan pula oleh Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 95

<sup>16</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>17</sup> Sutan Remi Syahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*

Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI bersifat baku. Perjanjian kerjasama ini telah dibuat dan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan sejumlah persyaratan yang mengikat RSUD Palembang BARI sebagai pihak yang bekerja sama. Sebelum melakukan kerjasama, RSUD Palembang BARI diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Namun dikarenakan isi perjanjian kerjasama tersebut bersifat baku atau standar, maka RSUD Palembang BARI sulit untuk melakukan negosiasi dan terikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Oleh karena itu terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah sudah memenuhi ketentuan dalam KUH Perdata dan asas-asas hukum perjanjian serta apa saja hambatan terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat bagi peserta asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dan hambatan terhadap penerapan perjanjian baku tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Dalam

Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia ?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada lapangan hukum keperdataan khususnya terkait hukum perikatan penerapan perjanjian baku terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat

Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia di Kota Palembang.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan perjanjian baku terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.
- b. Hambatan yang ditemui terhadap penerapan perjanjian baku terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis.

Yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum keperdataan terutama untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana

penerapan perjanjian baku terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.

b. Manfaat Praktis.

- a). Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI dalam menyusun dan merumuskan naskah perjanjian kerjasama.
- b). Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaksana perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mendasarkan kepada Teori Perjanjian dan Teori Keadilan.

a. Teori Perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian

merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>18</sup>

Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.<sup>19</sup> Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.<sup>20</sup>

Muhammad Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak, menjelaskan bahwa fungsi kontrak atau perjanjian terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis kontrak, fungsi yuridis kontrak, dan fungsi ekonomis kontrak, fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 197.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 65

ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.<sup>21</sup> Lalu fungsi yuridis dari sebuah kontrak, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak<sup>22</sup> dan fungsi ekonomis dari suatu kontrak berkaitan erat dengan tujuan dari kontrak tersebut, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh subekti, dapat disebutkan bahwa perjanjian memiliki unsur adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai, ada prestasi yang dilaksanakan, ada bentuk tertentu, dan ada

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 37

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 56.

syarat tertentu. Namun unsur perjanjian juga dapat dilihat dari syarat-syarat perjanjian yaitu unsur *essentialia*, *naturalia*, *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang ada dan mutlak dalam perjanjian unsur ini dapat dilihat pada syarat sah perjanjian, sedangkan unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim dalam perjanjian unsur ini bukan dimasukkan dalam perjanjian akan tetapi melekat dalam perjanjian, dan unsur *accidentalia* adalah isi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHP unsur perjanjian terbagi menjadi empat yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka akan berakibat yaitu perjanjian menjadi sah dan menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berkontrak. Namun apabila unsur kesepakatan dan cakap (unsur subyektif) tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut, dengan kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dinamakan syarat subyektif dikarenakan syarat yang harus dipenuhi ini melekat

pada subyek dari perjanjian yaitu para pihak yang membuat suatu perjanjian. Jika unsur objek tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian tersebut. Dinamakan syarat obyektif karena syarat ini melekat pada obyek dari suatu perjanjian tersebut, bukan pada subyek perjanjian, atau dengan kata lain hal-hal atau barang yang diperjanjikanlah yang menjadi syarat obyektif ini yang harus sesuai atau tidak dilarang oleh Undang-Undang.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 21-23.

seperti dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).<sup>25</sup>

Pedoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang sahnya suatu perjanjian telah dituangkan ke dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian, hal ini diharapkan dapat menjadi payung hukum apabila suatu hari terjadi kerugian terhadap apa yang dijanjikan. Lalu berikutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. ketika berbicara tentang pemulihan kerugian maka akan kembali kepada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pasal ini menyebutkan bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan-perikatan yang melilit setiap orang. Ini semua demi memulihkan hak yang cedera yang dimiliki para pihak yang berjanji.

b. Teori Keadilan.

Teori keadilan kontraktual, ukuran suatu keadilan seringkali mendapatkan tafsiran yang berbeda-beda. Keadilan itu sendiri sangat

---

<sup>25</sup> Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cet 31*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, hlm. 139.

memiliki banyak dimensi mulai dari hukum hingga ekonomi, kerap kali ketika berbicara keadilan selalu dikaitkan dengan setiap penyelesaian dalam suatu sengketa ataupun penegakkan hukum. Keadilan dalam banyak sumber sering diartikan sebagai suatu bentuk sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap sebuah ketidakadilan adalah ketidakadilan.<sup>26</sup>

Pada umumnya dikatakan tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum atau *unlawful/lawless/unfair*, dan untuk orang adil maka dapat dikatakan dengan orang yang patuh terhadap hukum atau *law-abiding/fair*. Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil. Banyak ahli yang berusaha merumuskan menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiari dalam tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan aristoteles

---

<sup>26</sup> Inge Dwisvimiari, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127> diakses pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 14.30 WIB.

terkait dengan teori keadilan, yaitu aristoteles memberikan perbedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh manusia.<sup>27</sup>

Selain aristoteles salah seorang filsuf John Rawls juga berusaha merumuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan bahwa Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara, yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.<sup>28</sup> Mengutip tulisan Pan Mohamad Faiz, Rawls mengemukakan dua konsep terkait dengan keadilan yaitu dikenal dengan keadilan dengan keadaan “posisi asli” atau *original position* dan keadilan “selubung ketidaktahuan” atau *veil of ignorance*. Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang berimbang dan sama antar tiap-tiap orang yang hidup di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya dari segi apapun agar orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Kemudian untuk konsep “selubung ketidaktahuan” diartikan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teroi atau konsep tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat

---

<sup>28</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 42.

untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.<sup>29</sup>

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>30</sup>

Memperhatikan inti pendapat Rawls maka dapat dipahami bahwa keadilan sebagai *fairness*, mengandung dua prinsip keadilan yaitu :

1. Prinsip persamaan terbesar (*the greatest equal principles*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Prinsip perbedaan (*the different principles*) dan prinsip kesempatan yang sama dan adil (*the different of fair equality opportunity*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, yang menegaskan bahwa

---

<sup>29</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2847573](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573) diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 13.56 WIB.

<sup>30</sup> *Ibid.*.

dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.<sup>31</sup>

Suatu kontrak dapat dipahami memiliki fungsi filosofis yang sangat mendasar, yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan kata lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidak seimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat.<sup>32</sup> Dari penjelasan terkait teori keadilan kontraktual, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, suatu kontrak haruslah bersifat seadil-adilnya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pihak yang membuat perjanjian hal ini. Hal ini juga berlaku bagi perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 42-43.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 47.

PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia (Mandiri *Inhealth*) merupakan perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan dengan jaminan kesehatan komersial untuk perusahaan swasta, BUMN, dan institusi pemerintahan. PT Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia atau Mandiri *Inhealth* didirikan pada 6 Oktober 2008 sebagai anak perusahaan PT Askes (Persero) dan Koperasi Bhakti, koperasi karyawan PT Askes. Pada 2 Mei 2014, BPJS Kesehatan d/h PT Askes (Persero) dan Koperasi Bhakti melepas kepemilikan saham di Mandiri *Inhealth* kepada tiga perusahaan BUMN dengan komposisi sebagai berikut : PT Bank Mandiri Tbk sebanyak 60%, PT Kimia Farma Tbk (Persero) sebanyak 10%, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebanyak 10%, BPJS Kesehatan sebanyak 20%. Kemudian, pada Mei 2015, BPJS Kesehatan melepas sisa kepemilikannya kepada PT Bank Mandiri Tbk sehingga komposisi kepemilikan Mandiri *Inhealth* menjadi: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 80%, PT Kimia Farma Tbk sebanyak 10%, PT Asuransi Jasa Indonesia sebanyak 10%. Mandiri *Inhealth* bergerak di bisnis Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa. Saat ini fokus bisnisnya adalah pada produk Asuransi Kesehatan yang mendominasi 97% pendapatan premi perusahaan.

Untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta asuransinya, PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia bekerjasama dengan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian disebut

dengan provider termasuk dengan RSUD Palembang BARI. PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia bertugas untuk mengumpulkan premi, mengelola dan membayar biaya klaim atas jasa pelayanan kesehatan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta asuransinya tersebut.

b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI adalah rumah sakit tipe B Pendidikan milik Pemerintah Kota Palembang yang berada di Kota Palembang. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran umum, spesialis, sub spesialis dan juga mampu menampung pelayanan rujukan dari puskesmas, dokter keluarga, klinik dan juga dari rumah sakit lain.

Sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, RSUD Palembang BARI adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam perjanjian kerjasama ini, RSUD Palembang BARI bertindak sebagai provider PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia yang mempunyai peranan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan obat bagi peserta asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia.

c. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.<sup>33</sup>

Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dan RSUD Palembang BARI cenderung bersifat baku karena telah dibuat dan dibakukan sebelumnya oleh PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dan RSUD Palembang BARI hanya diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari surat perjanjian

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan* , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

kerjasama namun sulit untuk melakukan negosiasi atau merundingkan isi dan ketentuan dalam pasal perjanjian kerjasama tersebut.

d. Perjanjian Kerjasama

Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama adalah dokumen tertulis yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian kerjasama berisikan tentang penjabaran mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan kerja sama antara para pihak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung. Format dan isi dari perjanjian kerja sama tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian, selama hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum yang berlaku.

e. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan salah satu

unsur yang harus di upayakan sesuai dengan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Maka dari itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>35</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>35</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 26.

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris*,<sup>37</sup> yaitu menerangkan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat.

## 2. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dimana penelitian pada penyusunan tesis ini melihat dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan menggunakan pasal-pasal yang ada pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diteliti.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep teori untuk pemenuhan fakta yang dihubungkan secara langsung dengan objek materi yang diteliti (isi kontrak perjanjian).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>38</sup>Petter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 93.

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan tentang ketentuan hukum positif yang mengikat, yaitu merupakan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>39</sup>Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm. 12.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari dari buku-buku, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk penjelasan terhadap hukum primer, sekunder, seperti kamus umum dan kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan pustaka (*refferensial study*).

f. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan yang maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>40</sup>

g. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik kesimpulan sehingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>41</sup> Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan teori penelitian.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang hasil tinjauan yuridis penerapan perjanjian baku terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa *Inhealth* Indonesia dengan RSUD Palembang BARI dan hambatan terhadap penerapannya.

Bab IV : Bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, citra aditya bakti bandung 2011 cetakankelima 20
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan* , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Agus Yudha Hernoko, 2014, “ Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Cct. 4 Kharisma Putra Utama; Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, cet 8, PT Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 63.
- Ahmadi Miru, 2012, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Fikri Assegaf. 2014, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta,
- Bahder Johan Nasution, 2005, “Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Galika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Penerbit Spora Consultant, Jakarta
- Broiowasislo, “*Pembangunan Kesehatan di Indonesia*”, Prisma, Vol.19, 6, 1990
- Chairuman Pasaribu Suhawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, CET 3, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Firman Floranta Adonara, 2012, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Jakarta,
- Greene Mark R, Risk Insurance, Cincinnati : SouthWestern Publishing 1992

- Hanitijo Soemitro, 1990, "Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- J.J.II Bruggink, 1996, "Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum", Bandung, PT. Citra Adytia Bakti.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Penerbit PT. Refika Aditama
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Penerbit, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Koesnoen. R.A, Terjemahan Kitab Undang-undang Hukum perniagaan pasal 246, Bandung Penerbitan sumur Bandung, 1959
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, "Kompilasi Hukum Perikatan", Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung,
- Muhammad Sadi Is, 2015, "Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia", Cet.1, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 2001, "Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)", Citra Adirya Bakti, Bandung.
- M Faiz mufidi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengebangan Hukum Ekonomi*, Disertasi,
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition*, Penerbit Reality Publihser, Surabaya
- P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki; 2008, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta..

- Petter Muhammad Marzuki; 2010, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta; Kencana.
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Penerbit Badan Universitas Diponegoro, Semarang,
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 20, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok,
- R. Hapsara Habib Rachmat, 2004, "Pembangunan Kesehatan di Indonesia", Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta,.
- Salim HS. 2011. "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak Emmy, *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang FH-UGM, 1982
- Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Sri Siswati, 2015, "Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perpekstif Undang – Undang Kesehatan". Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju,
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Subekti. R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya paramita, 19774
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, cet 23, Penerbit PT Intermedia, Jakarta,
- Sutan Remi Syahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Tilk Triwulan Tutik, 2008, "Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional" Kencana, Jakarta.

Veromika Komalawati, 1989, "Hukum Kesehatan dan Etika Dalam Praktik Dokter", Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Wirjono Prodjodikoro, 2011. "Asas-Asas Hukum Perjanjian" Cet 9, Manda Maju; Bandung.

#### JURNAL

Abdul Kadir Muhamad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Hukum Asuransi, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1877](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1877)

Andy Fahrozy, 2017. "Hubungan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Dengan Kepuasan Pasien Pengguna BPUS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda", *Jurnal Psikoborneo*, Vol 5, Nomor 1, 2017:117.

A.Wagstaf and S. Nelsen. *A comprehensive assessment of universal health coverage in 111 countries: a retrospective observational study. Journal: The Lancet Global Health*, vol. 8, no. 1, pp. e39-e49, 2020

Dhira Utari Umar, 2020, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, hlm. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871>,

Helena Primadianti Sulystyaningrum, 2020, "Karakteristik Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Sebagai Bentuk Perjanjian Innominate", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm 343, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1105/395>

Inge Dwisvimiar, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>

M muhtarom, 2014, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, hlm. 53. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>,

Luh Nila Winarni, 2015, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No. 21, hlm. 4, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/442>,

Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2847573](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573)

Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5, No 1. hlm 9-11, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>,

Suwarti dan Faissal Malik, 2018, “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja”, *Khairun Law Jurnal*, Vol.2, No.1, hlm. 39. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/1884/1452>

Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 219, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>,

Taufiq El Rahman, , “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, hlm. 586. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16178/10724>

Windy Yolandini dan Mada Apriandi, 2020, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm. 410, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555/364>

### KAMUS HUKUM

Cst Kansil, Christine, ST Kansil. Engelian R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, “Kamus Istilah Hukum”, Jakarta.

### UNDANG – UNDANG

Peraturan pemerintah, No 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian